



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 25 Juni 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Di Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/52/III/2022/Sat Reskrim;

Terdakwa ditahan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2022 s/d tanggal 18 April 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh PU sejak tanggal 19 April 2022 s/d tanggal 28 Mei 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2022 s/d tanggal 27 Juni 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2022 s/d tanggal 11 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2022 s/d tanggal 19 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Ivan Faizal, S.H., M.M., Dkk berkantor di Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan, Jalan Sudajaya No.124, Rt.005, Rw.003, Kelurahan Jaya Raksa Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skb, tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skb, tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang mana beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sweeter hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong legging warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong bra warna hitam dengan list putih;
 - 1 (satu) potong kerudung segi empat warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung type A02S, warna hitam, dengan nomor IMEI 1: 352432721770062, IMEI 2: 3583656617700660 berikut simcard indosat dengan nomor :085246567653;Dikembalikan kepada saksi SAKSI II Binti (Alm) MUKSIN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya yaitu sebagai berikut : Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya proses persidangan, Terdakwa belum pernah di hukum, Terdakwa bersedia untuk

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dan merubah diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna di masyarakat dan Terdakwa masih muda dan harus diberikan kesempatan untuk menggapai cita-citanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Terdakwa secara berulang kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Agustus 2021 sekira jam 12.00 Wib sampai dengan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain berkisar pada bulan Agustus 2021 sampai dengan pada bulan Februari 2022 atau setidak-tidaknya berkisar pada tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat DI Kota Sukabumi, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang mana beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1 Bahwa berawal dari Terdakwa yang merupakan pacar Anak korban Anak Korban yang pada saat itu Anak korban Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 259/Thn.2004 tanggal 10 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi dan ditandatangani oleh R. YECE HERIYATI, SH selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, kemudian pada hari Selasa di tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Agustus 2021 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Kota Sukabumi, Terdakwa membujuk dan merayu Anak korban Anak Korban dengan bujuk rayu akan menikahi Anak korban Anak Korban kemudian Terdakwa memberikan minuman beralkohol jenis Anggur merah kepada Anak korban Anak Korban, dirasa Terdakwa akan marah kepada Anak korban Anak Korban jika menolak kemudian Anak korban Anak Korban meminum sedikit minuman tersebut setelah itu Terdakwa mendekati Anak korban Anak Korban lalu mencium bibir, meraba-raba payudara dan kemaluan Anak korban Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengajak Anak

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skb



korban Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan berkata “KE KAMAR YUK DI SINI MAH NGGA ENAK” akan tetapi Anak korban Anak Korban menolak ajakan tersebut dengan mengatakan “DI SINI SAJA” lalu Terdakwa masih terus mengajak Anak korban Anak Korban untuk masuk ke kamar yang pada akhirnya Anak korban Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung mencium bibir, meraba-raba payudara dan kemaluan Anak korban Anak Korban membuka pakaian serta celananya selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak korban Anak Korban dengan posisi terlentang lalu Terdakwa menindih badan saksi Anak korban ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) jam sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak korban Anak Korban;

2] Bahwa kemudian untuk yang kedua kalinya, yakni pada hari Minggu di tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Di Hotel Sukabumi Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, Terdakwa berkata kepada Anak korban Anak Korban “KAMU MAU GAK NGELAKUIN LAGI” lalu Anak korban ANAK KORBAN bertanya “ EMANG KAMU MAU GITU LAGI” lalu Terdakwa menjawab “IYA KITA LAKUIN KAYA GITU LAGI YU” kemudian Terdakwa dan Anak korban Anak Korban membuka pakaian serta celananya selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak korban Anak Korban dengan posisi terlentang lalu Terdakwa menindih badan Anak korban Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) jam sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban Anak Korban;

3] Bahwa kemudian untuk yang ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Di Hotel Sukabumi Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi terdakwa kembali mengajak Anak korban Anak Korban dengan berkata “KITA LAKUIN KAYA GITU LAGI YU” kemudian Terdakwa dan Anak korban Anak Korban AR membuka pakaian serta celananya selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak korban Anak Korban dengan posisi terlentang lalu Terdakwa menindih badan Anak korban Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) jam sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4] Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, Anak korban Anak Korban memberitahu Terdakwa jika Anak korban Anak Korban merasa mual dan pusing serta berkata kepada Terdakwa "KALAU SAKSI HAMIL BAGAIMANA" lalu Terdakwa berkata "TERUS GIMANA DONG, YAUDAH GUGURIN AJA, KAMU BELI NANAS MUDA ATAU KAMU NEGALUIN OLAH RAGA KALAU NGGA AKU BELI JAMU-JAMU UNTUK PELANCAR HAID";
- 5] Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Di Hotel Sukabumi Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Terdakwa kembali mengajak berhubungan badan akan tetapi Anak korban Anak Korban menolaknya, yang pada saat itu Terdakwa hanya menciumi dan meraba-raba tubuh Anak korban Anak Korban setelah itu Terdakwa meminta Anak korban Anak Korban untuk meminum obat yang dibawa Terdakwa berupa Obat Cytotec, obat anti nyeri serta obat pembersih rahim setelah itu Anak korban Anak Korban mengkonsumsi obat-obatan tersebut Anak korban Anak Korban merasakan panas pada perut, pusing dan lemas selanjutnya sekira jam 01.00 Wib terjadi pendarahan pada kemaluan Anak korban Anak Korban yang mengakibatkan kemaluan Anak korban Anak Korban mengeluarkan gumpalan janin;
- 6] Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : R/019/VER/KSA/II/2022/RS SKW yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Badan Layanan Umum Daerah pada tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dr. KHOMAINY ALAMSYAH, Sp. OG., MM, setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban a.n ANAK KORBAN diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Selaput dara tidak utuh dari arah jam 2, 7, 8 dan 9;
- Perbuatan terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU;

Kedua:

Bahwa terdakwa Terdakwa secara berulang kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Agustus 2021 sekira jam 12.00 Wib sampai dengan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain berkisar pada bulan Agustus 2021 sampai dengan pada bulan Februari 2022 atau setidak-tidaknya berkisar pada tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat DI Kota Sukabumi, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang mana beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 7 Bahwa berawal dari Terdakwa yang merupakan pacar Anak korban Anak Korban yang pada saat itu Anak korban Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 259/Thn.2004 tanggal 10 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi dan ditandatangani oleh R. YECE HERIYATI, SH selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, kemudian pada hari Selasa di tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Agustus 2021 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Kota Sukabumi, Terdakwa membujuk dan merayu Anak korban Anak Korban dengan bujuk rayu akan menikahi Anak korban Anak Korban kemudian Terdakwa memberikan minuman beralkohol jenis Anggur merah kepada Anak korban Anak Korban, dirasa Terdakwa akan marah kepada Anak korban Anak Korban jika menolak kemudian Anak korban Anak Korban meminum sedikit minuman tersebut setelah itu Terdakwa mendekati Anak korban Anak Korban lalu mencium bibir, meraba-raba payudara dan kemaluan Anak korban Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan berkata "KE KAMAR YUK DI SINI MAH NGGA ENAK" akan tetapi Anak korban Anak Korban menolak ajakan tersebut dengan mengatakan "DI SINI SAJA" lalu Terdakwa masih terus mengajak Anak korban Anak Korban untuk masuk ke kamar yang pada akhirnya Anak korban Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung mencium bibir, meraba-raba payudara dan kemaluan Anak korban Anak Korban membuka pakaian serta celananya selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak korban Anak Korban dengan posisi terlentang lalu Terdakwa menindih badan saksi Anak korban ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) jam sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak korban Anak Korban;
- 8 Bahwa kemudian untuk yang kedua kalinya, yakni pada hari Minggu di tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Di Hotel Sukabumi Kelurahan Lembursitu Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembursitu Kota Sukabumi, Terdakwa berkata kepada Anak korban Anak Korban "KAMU MAU GAK NGELAKUIN LAGI" lalu Anak korban ANAK KORBAN bertanya "EMANG KAMU MAU GITU LAGI" lalu Terdakwa menjawab "IYA KITA LAKUIN KAYA GITU LAGI YU" kemudian Terdakwa dan Anak korban Anak Korban membuka pakaian serta celananya selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak korban Anak Korban dengan posisi terlentang lalu Terdakwa menindih badan Anak korban Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) jam sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban Anak Korban;

9 Bahwa kemudian untuk yang ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Di Hotel Sukabumi Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi terdakwa kembali mengajak Anak korban Anak Korban dengan berkata "KITA LAKUIN KAYA GITU LAGI YU" kemudian Terdakwa dan Anak korban Anak Korban AR membuka pakaian serta celananya selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak korban Anak Korban dengan posisi terlentang lalu Terdakwa menindih badan Anak korban Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) jam sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban Anak Korban;

10 Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, Anak korban Anak Korban memberitahu Terdakwa jika Anak korban Anak Korban merasa mual dan pusing serta berkata kepada Terdakwa "KALAU SAKSI HAMIL BAGAIMANA" lalu Terdakwa berkata "TERUS GIMANA DONG, YAUDAH GUGURIN AJA, KAMU BELI NANAS MUDA ATAU KAMU NEGALUIN OLAH RAGA KALAU NGGA AKU BELI JAMU-JAMU UNTUK PELANCAR HAID";

11 Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Di Hotel Sukabumi Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Terdakwa kembali mengajak berhubungan badan akan tetapi Anak korban Anak Korban menolaknya, yang pada saat itu Terdakwa hanya menciumi dan meraba-raba tubuh Anak korban Anak Korban setelah itu Terdakwa meminta Anak korban Anak Korban untuk meminum obat yang dibawa Terdakwa berupa Obat Cytotec, obat anti nyeri serta obat pembersih rahim setelah itu Anak korban Anak Korban mengkonsumsi obat-obatan tersebut Anak korban Anak Korban merasakan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panas pada perut, pusing dan lemas selanjutnya sekira jam 01.00 Wib terjadi pendarahan pada kemaluan Anak korban Anak Korban yang mengakibatkan kemaluan Anak korban Anak Korban mengeluarkan gumpalan janin;

120 Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/019/VER/KSA/II/2022/RS SKW yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Badan Layanan Umum Daerah pada tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dr. KHOMAINY ALAMSYAH, Sp. OG., MM, setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban a.n ANAK KORBAN diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Selaput dara tidak utuh dari arah jam 2, 7, 8 dan 9;

Perbuatan terdakwa **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud surat dakwaan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban pernah diperiksa Polisi dan dibuat berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
 - Bahwa Anak korban lupa dan hari tanggal kejadiannya yang Anak korban ingat pada bulan Agustus 2021 sekira jam 12.00 Wib sampai dengan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat DI Kota Sukabumi;
 - Bahwa saat itu Anak korban berumur 17 tahun;
 - Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa yang dulunya pacar Anak korban yang kenal lewat media social, kemudian pada tahun 2020, Anak korban dikenalin oleh teman satu pondok yang Bernama Saksi IV;
 - Bahwa Anak korban jadian dengan Terdakwa setelah kenalan 2 (dua) bulan dan menjalin hubungan jarak jauh;
 - Bahwa Anak korban bertemu dengan Terdakwa dan ketemuanya 1 (satu) minggu sekali ke rumah Anak korban yaitu di Kab. Sukabumi dan juga dan juga ke rumah yang ada di Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak korban pernah pacarana waktu duli Kelas 3 SMP;
- Bahwa seingat Anak korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan Anak korban pertama kali pada hari Selasa tanggalnya lupa pertengahan bulan Agustus 2021, Pukul 12.00 Wib di Sukabumi yang mana awalnya Terdakwa membujuk dan merayu Anak korban untuk melakukan hubungan badan, lalu Terdakwa memberikan minuman beralkohol jenis "ANGGUR MERAH" dan Anak korban meminumnya tapi hanya sedikit saja karena kalau Anak korban tidak minum Terdakwa marah, setelah meminum anggur merah, Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara serta kemaluan/vagina Anak korban dan mengajak hubungan badan di kamar dengan mengatakan "KE KAMAR YUK DISINI MAH ENGGGA ENAK" dan Anak korban menjawab "DISINI AJA" dan dia mengatakan lagi "MENDING DI KAMAR", lalu Anak korban dan Terdakwa menuju kamar dan Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara serta kemaluan/vagina Anak korban kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya dan Anak korban membuka celana sendiri. Kemudian Terdakwa menidurkan Anak korban dengan posisi terlentang setelah itu memasukkan alat kelaminnya / penis ke dalam kemaluan / vagina Anak korban dan kemudian Terdakwa menggerakkan kelamin / penisnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih selama 1 (satu) jam dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan/vagina Anak korban, setelah itu Anak korban dan Terdakwa bersih-bersih dan memakai celana kembali dan Terdakwa memakai baju dan celana kembali dan setelah itu Terdakwa pulang ke Bandung;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut di rumah sedang tidak ada orang dan rumah tersebut memang dalam keadaan kosong;
- Bahwa persetubuhan yang kedua kali dilakukan di Hotel, dimana Anak korban mengajak Terdakwa dan yang mencari dan memesan kamar hotel itu Anak korban, yaitu pada hari Minggu tanggal lupa akhir bulan Desember 2021, Pukul 19.00 Wib di Hotel Sukabumi, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban melakukan hubungan badan dengan mengatakan "KAMU MAU GAK NGELAKUIN LAGI" dan Anak korban menjawab "EMANG KAMU MAU GITU LAGI" dia mengatakan lagi "IYA KITA LAKUIN KAYA GITU LAGI YU", lalu Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara dan Anak korban membuka celana sendiri kemudian Terdakwa membuka baju serta celananya, lalu Terdakwa memasukkan alat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelaminnya / penis ke dalam kemaluan / vagina Anak korban dan kemudian Terdakwa menggerakkan kelamin / penisnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih selama 2 (dua) jam dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan/vagina Anak korban. Dan kemudian melakukan hubungan badan kembali sekira Pukul 22.00 Wib;
- Bahwa kejadian persetubuhan selanjutnya terjadi pada bulan Januari 2022 dan Februari 2022 di Di Hotel Sukabumi;
 - Bahwa atas kejadian persetubuhan tersebut Anak korban positif hamil dan telat haid, kemudian Anak korban dibritahu untuk tidak memberitahu kepada siapapun tentang kehamilan Anak korban dan Terdakwa minta digugurin kandungannya;
 - Bahwa untuk menggugurkan kandungan Anak korban, Terdakwa memberikan obat Cytotec, obat anti nyeri, obat pembersih rahim kepada Anak korban dan menyuruh untuk meminumnya dan Anak korban meminum obat tersebut sebanyak 5 tablet. Dan setelah meminum obat tersebut saya merasakan sakit perut dan kemudian keluar flek-flek warna merah;
 - Bahwa kemudian Anak korban keesokan harinya pulang ke rumah di Cisaat dan di sana Ibu Anak korban yaitu saksi SAKSI II melihat leher ada bekas tanda merah (cupang) dan merasa curiga saat itu kemudian Ibu Anak korban langsung mengambil handphone milik Anak korban, dan karena merasa kesal kepada Ibu nya karena mengambil handphone Anak korban saat itu, kemudian pergi ke rumah teman dan meminjam handphonenya untuk menghubungi Terdakwa lalu Anak korban mengatakan kepada Terdakwa kalau perbuatan kita sudah ketahuan, lalu Terdakwa memblokir nomor Handphone Anak korban;
 - Bahwa atas kejadian tersebut keluarga Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022, Pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Anak korban yang di Cisaat bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak ketahui identitasnya menemui kakak kandung Anak korban yakni saksi SAKSI III, namun Anak korban tidak tahu saat itu Terdakwa dan 2 (dua) orang tersebut datang ke rumah bermaksud untuk apa, karena pada saat itu sedang berada di rumah kakak ipar dan diberitahu oleh kakak kandung yakni saksi SAKSI III, dan bibi Terdakwa sebelumnya sempat chat kepada Anak korban untuk tidak boleh bertemu dengan Terdakwa karena takut dibawa kemana-mana karena datang bukan bersama orang tuanya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena karena dijanjikan menikah oleh Terdakwa, sehingga Anak korban mau melakukan berhubungan badan dengan Terdakwa;

Atas keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Anak korban yaitu bahwa yang mengajak melakukan persetubuhan yang ke- 2 (dua) yaitu Anak Korban dan yang mengajak ketemuan itu yaitu Anak Korban bahkan Anak korban yang serlok lokasinya. Orangtua Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban mau ketemu tapi dihalang-halangi oleh Kakak Anak Korban bahkan Keluarga Anak Korban malah meminta uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pertanggungjawaban dan Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk meminimum Anggur Merah. Atas keberatan Terdakwa tersebut Anak korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi II, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan lalu ditandatangani Saksi;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan telah melakukan persetubuhan dengan anak saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Saksi kejadiannya pada bulan Agustus 2021, sekira Pukul 12.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira Pukul 19.00 Wib bertempat DI Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi mempunyai 2 (dua) rumah yang satu di Lembursitu dan Saksi tempati yaitu di Cisaat;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat Di Kabupaten Sukabumi, Anak korban ijin keluar rumah untuk main dengan temannya, namun Anak korban tidak memberitahu bahwa ia keluar dengan siapa, setelah itu sampai larut malam Anak korban tidak kunjung pulang, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekira Pukul 08.30 Wib, Saksi chat whatsapp ke saksi SAKSI III yang merupakan kakak kandung dari Anak korban mengabari bahwa Anak korban keluar rumah namun belum balik ke rumah semalam. Kemudian Pukul 13.00 Wib, Anak Korban pulang kerumah dengan kondisi pada saat Anak korban membuka kerudungnya, Anak korban melihat ada bekas tanda merah (cupang) di leher Anak korban, kemudian Saksi bertanya kepada Anak korban "ANAK KORBAN ITU APA", namun jawaban yang diberikan oleh Anak korban tidak jelas, kemudian Saksi menyuruh tutup lagi lehernya tersebut dengan kerudungnya serta handphone yang milik

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak korban tersebut langsung Saksi ambil untuk diamankan, setelah itu pada hari yang sama Saksi melihat Anak korban sedang mengonsumsi obat-obatan, kemudian Saksi bertanya kepada Anak korban "ITU MINUM APA", namun kembali Anak korban tidak memberikan jawaban yang jelas;
- bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022, Pukul 16.00 Wib bertempat di rumah, Saksi bertanya kepada Anak korban "ITU KAMU MINUM OBAT APA ?" kemudian Anak korban menjawab "MAMAH PENGEN TAU INI OBAT APA ? BUAT GUGURIN" kemudian Saksi bertanya lagi kepada Anak korban "EMANG KAMU KENAPA ?" kemudian Anak korban menjawab "KALAU GAK PERCAYA, MAMAH TANYA AJA LANGSUNG KE ORANGNYA" sambil memberikan nomor handphone seorang laki-laki yang bernama Terdakwa TERDAKWA dengan nomor handphone 0896 6196 8164;
 - bahwa Saksi percaya dengan pengakuan Anak korban yang menceritakan kejadian persetubuhan tersebut karena ada bukti-bukti percakapan whatsapp, foto, serta video yang menggambarkan perbuatan mesum antara Terdakwa dengan Anak korban yang terdapat pada handphone milik Anak korban;
 - Bahwa menurut pengakuan Anak korban, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban pada saat kejadian pertama sampai dengan ketiga, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak korban, sedangkan kejadian keempat, Terdakwa melakukan percabulan itu dengan cara menjilat kemaluan Anak korban;
 - Bahwa seingat Saksi, usia anak korban masih 17 belas tahun;
 - Bahwa ada Saksi menghubungi keluarga Terdakwa via telepon Ibu Terdakwa tapi Ibu Terdakwa tidak percaya dan marah-marah dan tidak mau bertanggung jawab;
 - Bahwa yang melapor kejadian persetubuhan kepada Polisi adalah Kakak Anak korban;
 - Bahwa menurut pengakuan Anak korban mau melakukan hubungan badan karena Anak korban dijanjikan akan dinikahi oleh Terdakwa, sehingga Anak korban mau melakukan berhubungan badan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yaitu bahwa yang mengajak melakukan persetubuhan yang ke- 2 (dua) yaitu Anak Korban dan yang mengajak ketemuan itu yaitu Anak Korban bahkan Anak korban yang serlok lokasinya. Orangtua

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban mau ketemu tapi dihalang-halangi oleh Kakak Anak Korban bahkan Keluarga Anak Korban malah meminta uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pertanggungjawaban dan Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk meminum Anggur Merah. Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi III, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan lalu ditandatangani Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak korban yang merupakan adiknya Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Anak korban kejadiannya pada bulan Agustus 2021 sekira jam 12.00 Wib dan tanggal 11 Februari 2022, sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di Kota Sukabumi;
- Bahwa yang melaporkan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira Pukul 12.00 Wib, Ketika Saksi sedang ada waktu luang, kemudian Saksi ada kecurigaan ke handphone Anak korban, kemudian Saksi mengecek handphonenya dan ketika itu Saksi lihat ternyata ada video adik saya dengan Terdakwa dengan keadaan telanjang dada dan pada saat payudara Anak korban sedang di cium oleh Terdakwa. Dan setelah melihat video tersebut kemudian Saksi screen shoot video tersebut dan Saksi konfirmasi ke Anak korban dan pada saat itu ada pengakuan dari adik saksi bahwa adik saksi dengan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri hingga hamil, namun adik saksi sempat mengaku bahwa sudah menggugurkan kandungannya dan pada saat itu adik saksi meminta kepada Saksi untuk tidak bilang ke ke Ibu sama si papah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa adik Saksi di bawa oleh Terdakwa selama 24 Jam dari Ibu Saksi dan juga menanyakan langsung dari Anak korban;
- Bahwa ada Saksi menyuruh orang tua Terdakwa supaya dating menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi pernah menelepon keluarga Terdakwa untuk membicarakan masalah adik Saksi tapi jawaban dari Keluarga Terdakwa malah mereka menghina dan dan berbicara kasar;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa waktu itu orang tua Terdakwa sakit, jadi yang datang waktu itu adalah Paman Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak pernah berbicara kasar malahan Paman dan Tante Terdakwa datang tidak diizinkan masuk oleh Saksi. Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi IV, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan lalu ditandatangani Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman satu sekolah SMP;
- Bahwa benar Saksi yang mengenalkan Anak Korban kepada Terdakwa pada bulan Desember 2020 Anak korban minta dikenalkan dengan teman Saksi dan Saksi mengatakan ada teman sekolah Saksi dulu saat SMP di Bandung yang bernama Terdakwa TERDAKWA dan Saksi mengatakan kalau dulu pernah dekat dengannya dan orangnya baik;
- Bahwa selanjutnya karena penasaran Anak korban meminta nomor handphonenya saat pulang ke rumah karena saat itu akan libur semester dan akan pulang ke rumah masing-masing, dan Saksi memberikan nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Anak korban tidak pernah masuk lagi di Pondok Pesantren yaitu sejak bulan Desember 2021;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi V, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan lalu ditandatangani Saksi;
- Bahwa Saksi adalah guru dari Anak korban dan peristiwanya adalah Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang merupakan murid Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, Pukul 16.00 Wib, pada saat itu Saksi disuruh menghadap ke rumah dinas milik salah satu guru yang bernama Saksi VI karena ada yang akan disampaikan kepada Saksi selaku wali kelas 5D Pondok Pesantren dan pada saat itu Saksi langsung menghampiri Sdr. Saksi VI dan sesampainya di rumah dinas Sdr. Saksi VI menyampaikan bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 pada saat pelaksanaan ujian lisan Anak korban tidak bisa menjawab dan cenderung hanya diam saja. Kemudian setelah dipanggil oleh Sdr. Saksi VI di luar jam ujian, Anak korban mengaku kepada Sdr. Saksi VI bahwa hidupnya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada artinya dan pada saat itu juga Anak korban mengakui kepada Sdr. Saksi VI bahwa Anak Korban sudah pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya yang bernama Terdakwa TERDAKWA dan akhirnya Sdr. Saksi VI melimpahkan permasalahan itu kepada Saksi selaku staff pengasuhan santri karena sudah masuk ranah pengasuh sekaligus wali kelas dari Anak korban;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, Pukul 19.00 Wib, Saksi memanggil Anak korban untuk menghadap untuk meminta klarifikasi di ruangan sekretaris dan pada saat di ruangan sekretaris tersebut hanya ada Saksi dengan Anak korban kemudian Saksi meminta klarifikasi kepada Anak korban tentang kebenarannya dan Anak korban mengaku kepada Saksi memang benar sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat Anak korban tidak masuk ke lingkungan pesantren selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan Anak korban sendiri mengakui telah melakukan perbuatan tersebut antara bulan Juni 2021 hingga bulan Agustus 2021 di rumahnya yang beralamat di Kota Sukabumi dan pada saat itu Anak korban menangis dan meminta kepada Saksi untuk tidak melaporkan kepada pihak orang tuanya dan setelah itu Saksi memberikan nasihat kepada Anak korban dan menyuruh kepada Anak korban untuk kembali lagi ke asrama untuk menjalankan aktifitas seperti biasa;
 - Bahwa Anak Korban di dikeluarkan dari sekolah karena telah melanggar peraturan sekolah yaitu tepatnya pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, Anak korban di jemput oleh kakak kandung nya yang bernama Sdr SAKSI III dan juga pada saat itu dari pihak Pondok Pesantren menyerahkan surat pengembalian kepada pihak keluarga;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi VI, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan lalu ditandatangani Saksi;
- Bahwa Saksi adalah guru dari Anak korban dan peristiwanya adalah Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang merupakan murid Saksi;
- Bahwa sekitar bulan November, Saksi sedang mengajar untuk melaksanakan ujian lisan di ruangan kelas 5 Pondok Pesantren(kelas 2 SMA), pada saat itu Anak korban mendapat giliran untuk melaksanakan ujian lisan, namun pada saat itu Anak korban sama sekali tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawabnya namun ia menjawab ujian lisan tersebut dengan kalimat “ANA GAK BISA JAWABNYA, NANTI MAU DATANG KE RUMAH” dengan wajah yang murung seperti orang yang banyak pikiran, kemudian setelah waktu mengajar Saksi selesai dan Saksi pun pulang ke rumah yang bertempat di komplek Pondok Pesantren, Saksi tunggu-tunggu Anak korban selama 2 hari pun ia tak kunjung datang, kemudian Saksi berinisiatif menyuruh temannya untuk memanggil Anak korban menemui Saksi di gazebo pesantren untuk menyelesaikan ujian lisannya. Kemudian Anak korban datang menemui Saksi di gazebo tersebut, namun sesampainya di gazebo tersebut Anak korban langsung menangis, dikarenakan Saksi takut menimbulkan fitnah di kalangan pesantren. Kemudian Saksi mengajak Anak korban untuk ke rumah Saksi yang masih berlokasi di dalam komplek Pondok Pesantren tersebut dan pada saat sesampainya di rumah saksi, Anak korban langsung melontarkan kalimat “ANA GAK USAH HIDUP DIDUNIA INI, ANA SUDAH HINA, ANA SUDAH GAK ADA APA-APANYA BAGI DIRI ANA DAN KELUARGA” kemudian Saksi meminta untuk menceritakan apa yang dialaminya, pada saat itu pada intinya Anak korban mengaku bahwa dirinya mempunyai pacar yang bernama Terdakwa dan dengannya sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di rumahnya yang berlokasi di Nangerang pada bulan Oktober 2021, yang percakapannya Saksi tulis di buku milik saksi, kemudian hasil ujian tersebut Saksi serahkan kepada saksi SAKSI V sebagai wali kelasnya;

- Bahwa Anak Korban di dikeluarkan dari sekolah karena telah melanggar peraturan sekolah yaitu tepatnya pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, Anak korban di jemput oleh kakak kandung nya yang bernama Sdr SAKSI III dan juga pada saat itu dari pihak Pondok Pesantren menyerahkan surat pengembalian kepada pihak keluarga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat sebagai berikut:

- Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : R/019/VER/KSA/II/2022/RS SKW yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Badan Layanan Umum Daerah pada tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dr. KHOMAINY ALAMSYAH, Sp. OG., MM, setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban a.n ANAK KORBAN diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Selaput dara tidak utuh dari arah jam 2, 7, 8 dan 9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan akta kelahiran nomor : 259/Thn.2004 tanggal 10 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi dan ditandatangani oleh R. YECE HERIYATI, SH selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi yang menyatakan anak korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 20 November 2003;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian perkara ini bulan Agustus 2021, Pukul 12.00 Wib sampai dengan pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, Pukul 19.00 Wib bertempat DI Kota Sukabumi;
- Bahwa seingat Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban umurnya 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak korban merupakan pacar pertama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban melalui sosial media, kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak korban bertempat tinggal di Lembursitu dimana Anak korban yang membagi lokasinya;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira 12.00 Wib bertempat di Kota Sukabumi, Terdakwa bertemu untuk yang pertama kalinya dengan Anak korban, pertemuan pertama itu Terdakwa sudah pegang-pegang, pertama-tama di ruang tamu itu Terdakwa pegang tangan, pegang rambut, terus Terdakwa cium pipi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan kemudian kami melakukan hubungan badan di kamar;
- Bahwa setelah itu untuk yang ke 2 (dua) pada bulan Desember tahun 2021, Terdakwa dan Anak korban melakukan hubungan badan di Hotel Sukabumi, dan untuk yang ke 3 (tiga) pada bulan Januari 2022, Terdakwa dan Anak korban melakukan hubungan badan tersebut dan spermanya Terdakwa keluarkan di dalam vagina Anak korban. Selanjutnya untuk yang ke 4 (empat) yaitu pada bulan Februari 2022, kembali Tedrdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak korban di Hotel Sukabumi;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan Anak korban yang ke 4 (empat), Anak korban memberitahu Terdakwa kalau Anak korban terlambat datang bulan;
- Bahwa setelah mengetahui Anak korban positif hamil Terdakwa mengajak Anak korban ketemuan di Café di Cikole. Kemudian Terdakwa kasih obat

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sytotec untuk menggugurkan kandungan dan juga memberikan buah nanas untuk dikonsumsi Anak Korban;

- Bahwa setelah itu menurut pengakuan Anak korban bahwa setelah meminum obat tersebut tidak lama kemudian keluar flek-flek berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat video tentang persetubuhan tersebut dengan maksud untuk melepas rasa kangen terhadap Anak korban karena Anak korban adalah cinta pertama Terdakwa dan itupun Terdakwa buat video boomerang, tapi video tersebut sudah dihapus ibunya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sweeter hoodie warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong legging warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) potong bra warna hitam dengan list putih;
- 1 (satu) potong kerudung segi empat warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung type A02S, warna hitam, dengan nomor IMEI 1: 352432721770062, IMEI 2: 3583656617700660 berikut simcard indosat dengan nomor :085246567653;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada bulan Agustus 2021 sekira jam 12.00 Wib sampai dengan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat DI Kota Sukabumi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak korban berumur 17 tahun;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa yang dulunya pacar Anak korban yang kenal lewat media social, kemudian pada tahun 2020, Anak korban dikenalin oleh teman satu pondok yang bernama Saksi IV;
- Bahwa Anak korban jadian dengan Terdakwa setelah kenalan 2 (dua) bulan dan menjalin hubungan jarak jauh;
- Bahwa Anak korban bertemu dengan Terdakwa dan ketemuanya 1 (satu) minggu sekali ke rumah Anak korban yaitu di Kab. Sukabumi dan juga dan juga ke rumah yang ada di Sukabumi;
- Bahwa sebelumnya Anak korban pernah pacarana waktu duli Kelas 3 SMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Anak korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan Anak korban pertama kali pada hari Selasa tanggalnya lupa pertengahan bulan Agustus 2021, Pukul 12.00 Wib di Sukabumi yang mana awalnya Terdakwa membujuk dan merayu Anak korban untuk melakukan hubungan badan, lalu Terdakwa memberikan minuman beralkohol jenis "ANGGUR MERAH" dan Anak korban meminumnya tapi hanya sedikit saja karena kalau Anak korban tidak minum Terdakwa marah, setelah meminum anggur merah, Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara serta kemaluan/vagina Anak korban dan mengajak hubungan badan di kamar dengan mengatakan "KE KAMAR YUK DISINI MAH ENGGGA ENAK" dan Anak korban menjawab "DISINI AJA" dan dia mengatakan lagi "MENDING DI KAMAR", lalu Anak korban dan Terdakwa menuju kamar dan Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara serta kemaluan/vagina Anak korban kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya dan Anak korban membuka celana sendiri. Kemudian Terdakwa menidurkan Anak korban dengan posisi terlentang setelah itu memasukkan alat kelaminnya / penis ke dalam kemaluan / vagina Anak korban dan kemudian Terdakwa menggerakkan kelamin / penisnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih selama 1 (satu) jam dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan/vagina Anak korban, setelah itu Anak korban dan Terdakwa bersih-bersih dan memakai celana kembali dan Terdakwa memakai baju dan celana kembali dan setelah itu Terdakwa pulang ke Bandung;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut di rumah sedang tidak ada orang dan rumah tersebut memang dalam keadaan kosong;
- Bahwa persetubuhan yang kedua kali dilakukan di Hotel, dimana Anak korban mengajak Terdakwa dan yang mencari dan memesan kamar hotel itu Anak korban, yaitu pada hari Minggu tanggal lupa akhir bulan Desember 2021, Pukul 19.00 Wib di Hotel Sukabumi, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban melakukan hubungan badan dengan mengatakan "KAMU MAU GAK NGELAKUIN LAGI" dan Anak korban menjawab "EMANG KAMU MAU GITU LAGI" dia mengatakan lagi "IYA KITA LAKUIN KAYA GITU LAGI YU", lalu Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara dan Anak korban membuka celana sendiri kemudian Terdakwa membuka baju serta celananya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya / penis ke dalam kemaluan / vagina Anak korban dan kemudian Terdakwa menggerakkan kelamin / penisnya dengan gerakan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- maju mundur selama kurang lebih selama 2 (dua) jam dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan/vagina Anak korban. Dan kemudian melakukan hubungan badan kembali sekira Pukul 22.00 Wib;
- Bahwa kejadian persetubuhan selanjutnya terjadi pada bulan Januari 2022 dan Februari 2022 di Di Hotel Sukabumi;
 - Bahwa atas kejadian persetubuhan tersebut Anak korban positif hamil dan telat haid, kemudian Anak korban dibritahu untuk tidak memberitahu kepada siapapun tentang kehamilan Anak korban dan Terdakwa minta digugurin kandungannya;
 - Bahwa untuk menggugurkan kandungan Anak korban, Terdakwa memberikan obat Cytotec, obat anti nyeri, obat pembersih rahim kepada Anak korban dan menyuruh untuk meminumnya dan Anak korban meminum obat tersebut sebanyak 5 tablet. Dan setelah meminum obat tersebut saya merasakan sakit perut dan kemudian keluar flek-flek warna merah;
 - Bahwa kemudian Anak korban keesokan harinya pulang ke rumah di Cisaat dan di sana Ibu Anak korban yaitu saksi SAKSI II melihat leher ada bekas tanda merah (cupang) dan merasa curiga saat itu kemudian Ibu Anak korban langsung mengambil handphone milik Anak korban, dan karena merasa kesal kepada Ibu nya karena mengambil handphone Anak korban saat itu, kemudian pergi ke rumah teman dan meminjam handphonenya untuk menghubungi Terdakwa lalu Anak korban mengatakan kepada Terdakwa kalau perbuatan kita sudah ketahuan, lalu Terdakwa memblokir nomor Handphone Anak korban;
 - Bahwa atas kejadian tersebut keluarga Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022, Pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Anak korban yang di Cisaat bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak ketahui identitasnya menemui kakak kandung Anak korban yakni saksi SAKSI III, namun Anak korban tidak tahu saat itu Terdakwa dan 2 (dua) orang tersebut datang ke rumah bermaksud untuk apa, karena pada saat itu sedang berada di rumah kakak ipar dan diberitahu oleh kakak kandung yakni saksi SAKSI III, dan bibi Terdakwa sebelumnya sempat chat kepada Anak korban untuk tidak boleh bertemu dengan Terdakwa karena takut dibawa kemana-mana karena datang bukan bersama orang tuanya;
 - Bahwa Anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena karena dijanjikan menikah oleh Terdakwa, sehingga Anak korban mau melakukan berhubungan badan dengan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang mana yang relevan untuk dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternative kedua yakni Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. yang mana beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan (*natuurlijkepersoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Terdakwa, dimana Terdakwa membenarkan identitasnya bukan orang lain dan Terdakwa setiap persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan tidak sempurna akal nya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storingder verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dapatlah dipandang bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang didakwakan kepadanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.1, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah adanya "*willen en wetten*" yakni kehendak dan pengetahuan yang cukup pada diri Terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam sub unsur melakukan persetubuhan dengan anak baik terhadap pelaku sendiri atau orang lain dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan sub unsur ini harus dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada bulan Agustus 2021 sekira jam 12.00 Wib sampai dengan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat DI Kota Sukabumi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak korban berumur 17 tahun;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa yang dulunya pacar Anak korban yang kenal lewat media social, kemudian pada tahun 2020, Anak korban dikenalin oleh teman satu pondok yang bernama Saksi IV;
- Bahwa Anak korban jadian dengan Terdakwa setelah kenalan 2 (dua) bulan dan menjalin hubungan jarak jauh;
- Bahwa Anak korban bertemu dengan Terdakwa dan ketemuanya 1 (satu) minggu sekali ke rumah Anak korban yaitu di Kab. Sukabumi dan juga dan juga ke rumah yang ada di Sukabumi;
- Bahwa sebelumnya Anak korban pernah pacarana waktu duli Kelas 3 SMP;
- Bahwa seingat Anak korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan Anak korban pertama kali pada hari Selasa tanggalnya lupa pertengahan bulan Agustus 2021, Pukul 12.00 Wib di Sukabumi yang mana awalnya Terdakwa membujuk dan merayu Anak korban untuk melakukan hubungan badan, lalu Terdakwa memberikan minuman beralkohol jenis "ANGGUR MERAH" dan Anak korban meminumnya tapi hanya sedikit saja karena kalau Anak korban tidak minum Terdakwa marah, setelah meminum anggur merah, Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara serta kemaluan/vagina Anak korban dan mengajak hubungan badan di kamar dengan mengatakan "KE KAMAR YUK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISINI MAH ENGA ENAK” dan Anak korban menjawab “DISINI AJA” dan dia mengatakan lagi “MENDING DI KAMAR”, lalu Anak korban dan Terdakwa menuju kamar dan Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara serta kemaluan/vagina Anak korban kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya dan Anak korban membuka celana sendiri. Kemudian Terdakwa menidurkan Anak korban dengan posisi terlentang setelah itu memasukkan alat kelaminnya / penis ke dalam kemaluan / vagina Anak korban dan kemudian Terdakwa menggerakkan kelamin / penisnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih selama 1 (satu) jam dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan/vagina Anak korban, setelah itu Anak korban dan Terdakwa bersih-bersih dan memakai celana kembali dan Terdakwa memakai baju dan celana kembali dan setelah itu Terdakwa pulang ke Bandung;

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut di rumah sedang tidak ada orang dan rumah tersebut memang dalam keadaan kosong;
- Bahwa persetubuhan yang kedua kali dilakukan di Hotel, dimana Anak korban mengajak Terdakwa dan yang mencari dan memesan kamar hotel itu Anak korban, yaitu pada hari Minggu tanggal lupa akhir bulan Desember 2021, Pukul 19.00 Wib di Hotel Sukabumi, kemudianTerdakwa mengajak Anak korban melakukan hubungan badan dengan mengatakan “KAMU MAU GAK NGELAKUIN LAGI” dan Anak korban menjawab “ EMANG KAMU MAU GITU LAGI” dia mengatakan lagi “IYA KITA LAKUIN KAYA GITU LAGI YU”, lalu Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara dan Anak korban membuka celana sendiri kemudian Terdakwa membuka baju serta celananya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya / penis ke dalam kemaluan / vagina Anak korban dan kemudian Terdakwa menggerakkan kelamin / penisnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih selama 2 (dua) jam dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan/vagina Anak korban. Dan kemudian melakukan hubungan badan kembali sekira Pukul 22.00 Wib;
- Bahwa kejadian persetubuhan selanjutnya terjadi pada bulan Januari 2022 dan Februari 2022 di Di Hotel Sukabumi;
- Bahwa atas kejadian persetubuhan tersebut Anak korban positif hamil dan telat haid, kemudian Anak korban dibritahu untuk tidak memberitahu kepada siapapun tentang kehamilan Anak korban dan Terdakwa minta digugurin kandungannya;
- Bahwa untuk menggugurkan kandungan Anak korban, Terdakwa memberikan obat Cytotec, obat anti nyeri, obat pembersih rahim kepada Anak korban dan menyuruh untuk meminumnya dan Anak korban meminum obat tersebut

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 tablet. Dan setelah meminum obat tersebut saya merasakan sakit perut dan kemudian keluar flek-flek warna merah;

- Bahwa kemudian Anak korban keesokan harinya pulang ke rumah di Cisaat dan di sana Ibu Anak korban yaitu saksi SAKSI II melihat leher ada bekas tanda merah (cupang) dan merasa curiga saat itu kemudian Ibu Anak korban langsung mengambil handphone milik Anak korban, dan karena merasa kesal kepada Ibu nya karena mengambil handphone Anak korban saat itu, kemudian pergi ke rumah teman dan meminjam handphonenya untuk menghubungi Terdakwa lalu Anak korban mengatakan kepada Terdakwa kalau perbuatan kita sudah diketahui, lalu Terdakwa memblokir nomor Handphone Anak korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022, Pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Anak korban yang di Cisaat bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak ketahui identitasnya menemui kakak kandung Anak korban yakni saksi SAKSI III, namun Anak korban tidak tahu saat itu Terdakwa dan 2 (dua) orang tersebut datang ke rumah bermaksud untuk apa, karena pada saat itu sedang berada di rumah kakak ipar dan diberitahu oleh kakak kandung yakni saksi SAKSI III, dan bibi Terdakwa sebelumnya sempat chat kepada Anak korban untuk tidak boleh bertemu dengan Terdakwa karena takut dibawa kemana-mana karena datang bukan bersama orang tuanya;
- Bahwa Anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena karena dijanjikan menikah oleh Terdakwa, sehingga Anak korban mau melakukan berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang membujuk Anak korban melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 4 (empat) kali sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana Terdakwa berjanji akan menikahi Anak korban sehingga Anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan, ternyata Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban, Anak korban berusia 17 tahun dan dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, maka unsur ad.2, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang mana beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa sub unsur ini merupakan concursus realis atau gabungan berupa tindak pidana dalam beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan, Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali dengan Anak korban sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.3, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternative kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana dalam dakwaan primair bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong sweeter hoodie warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong legging warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) potong bra warna hitam dengan list putih;
- 1 (satu) potong kerudung segi empat warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung type A02S, warna hitam, dengan nomor IMEI 1: 352432721770062, IMEI 2: 3583656617700660 berikut simcard indosat dengan nomor :085246567653;

Merupakan milik dari Anak korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak korban menjadi trauma psikis;
- Perbuatan Terdakwa membuat malu keluarga Anak korban;
- Belum ada perdamaian antara keluarga Anak korban dan keluarga Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki diri menjadi orang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sweeter hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong legging warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong bra warna hitam dengan list putih;
 - 1 (satu) potong kerudung segi empat warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung type A02S, warna hitam, dengan nomor IMEI 1: 352432721770062, IMEI 2: 3583656617700660 berikut simcard indosat dengan nomor :085246567653;Dikembalikan kepada Anak korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., Eka Desi Prasetya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasruddin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id